

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Peranan

Soerjono Soekanto mendefinisikan peranan atau *role* sebagai sebuah aspek aktif yang bersifat positif dari sebuah kedudukan. Ketika individu melakukan seperangkat hak dan kewajiban yang sejalan dengan posisi yang ditempati, maka dapat dikatakan bahwa ia telah melaksanakan sebuah peranan.²⁷

Horton dan Hunt (1936) menjelaskan peran atau *role* di definisikan dengan harapan tindakan seseorang dalam sebuah lingkungan yang mana ia memiliki posisi atau kedudukan. Seseorang dapat memiliki sebuah kedudukan yang diharapkan dapat mengisi sesuai dengan kedudukan tersebut.²⁸ Dapat diartikan bahwa terdapat kesamaan aspek dari kedudukan dan peran. Kedudukan adalah sebuah perangkat yang berisi hak dan kewajiban, sedangkan peran merupakan pemeran perangkat atas kewajiban dari hak itu sendiri.

Taufik Rohman Dhohiri menjelaskan bahwa dalam status sosial, peranan adalah pengharapan tindakan atau perilaku, baik dari perseorangan maupun kelompok sesuai dengan posisi yang diduduki. Sedangkan status social sendiri adalah posisi dari seseorang dalam masyarakat.²⁹

Hubungan-hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat termasuk sebuah kumpulan dari peranan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Didalamnya norma-norma juga mengatur

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Raja Grafindo, 2010), 112-113.

²⁸ Paul B Harton and Chester L. Hunt, *Sociologi* Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari Jilid Satu Edisi Keenam (Jakarta: Erlangga, 1987), 118.

²⁹ Taufiq Rohman Dhohiri, *Pengenalan Sosiologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia Printing, 2006), 60.

masyarakat dalam menjalankan sebuah peranan. Peranan cenderung merujuk sebagai bentuk adaptasi diri dan juga merupakan sebuah proses.³⁰

J. Dwi Narwoko serta Bagong Suyanto menyatakan bahwa peranan memiliki beberapa fungsi yang dapat membimbing seseorang dalam berperilaku yaitu:

- a) Sebagai penunjuk tentang prosedur sosialisasi;
- b) Sebagai pewarisan kepercayaan, nilai, norma serta pengetahuan tradisional;
- c) Sebagai pemersatu kelompok ataupun masyarakat
- d) Menyalakan sistem kontrol untuk mempertahankan kehidupan sosial. Dalam lingkup masyarakat, peranan dapat dikategorikan dari perspektif yang berbeda.³¹

Sedangkan dalam hal pelaksanaannya, J. Dwi Narwoko serta Bagong Suyanto membagi peranan sosial menurut pelaksanaannya terbagi jadi dua yakni:

- a) *Excepted roles* atau peranan yang diharapkan. Dalam hal ini peranan menjadi hal yang dikehendaki oleh masyarakat dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. peranan mesti dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- b) *Actual roles* atau peranan yang disesuaikan. Dalam pelaksanaan peranan, hal ini merupakan cara sebenarnya, yang mana peranan bersifat lebih luas untuk menyesuaikan dalam penempatannya.³²

³⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 11

³¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2010), 160.

³² *Ibid.*, 160.

2. Rumah Pintar Pemilu

a. Pengertian Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu ialah program yang dibuat oleh KPU RI yang diteruskan pada KPU Provinsi serta KPU Kabupaten atau Kota. Rumah Pintar Pemilu menjadi media dalam mensosialisasikan materi tentang kepemiluan, demokrasi dan pendidikan pemilih untuk masyarakat, khususnya pemilih pemula.³³ Dapat disimpulkan bahwa Rumah Pintar Pemilu merupakan program yang mengangkat konsep pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang memanfaatkan sebuah ruangan dan diarahkan untuk melaksanakan program- program kegiatan pendidikan kepemiluan untuk khalayak umum.

Fungsi dari Rumah Pintar Pemilu yaitu sebagai media masyarakat dalam merespon keperluan terkait edukasi tentang demokrasi dan kepemiluan. Berbagai macam materi tersaji dalam ruang ini yang diharapkan dapat menjadi media penanaman kesadaran akan urgensi nilai-nilai pendidikan untuk menjadi pemilih yang berkualitas dalam menggunakan hak pilihnya saat pemilu.³⁴

Peranan Rumah Pintar Pemilu selaku media dari KPU didalam melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan KPU. Maksudnya, Rumah Pintar Pemilu sebuah bagian yang integral dari proses sosialisasi terkait kepemiluan serta bagi pendidikan pemilih kepada masyarakat.³⁵

³³ Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), 2-3.

³⁴ Komisi Pemilihan Umum, *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan untuk Komunitas* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016), 5.

³⁵ Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), 6.

Sosialisasi pemilu sebagai sosialisator, mengacu pada proses mentransfer pengetahuan terkait apa dan bagaimana mengenai pengetahuan terkait seluruh tahapan Pemilu kepada seluruh pemangku kepentingan pemilu. Rumah Pintar Pemilu menawarkan berbagai sarana ataupun fasilitas untuk memberi pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta inspirasi masyarakat terkait pentingnya pemilu serta demokrasi, termasuk menyampaikan informasi kepiluan lewat penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi serta ruang diskusi. Konsep Rumah Pintar Pemilu dapat pula disebut sebagai museum Pemilu.³⁶ Jadi, selain berperan sebagai sosialisator, Rumah Pintar Pemilu juga berperan sebagai fasilitator dalam memperluas informasi dan agenda kepiluan

b. Tujuan Rumah Pintar Pemilu

Menurut buku pedoman Rumah Pintar Pemilu, ada 2 tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu, yang terdiri dari tujuan umum serta tujuan khusus. Secara umum, tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu yaitu untuk memaksimalkan kualitas masyarakat dalam memilih pada saat Pemilu, baik secara kualitas maupun kuantitas, selain itu juga sebagai tempat beradanya informasi-informasi tahapan Pemilu ataupun materi-materi kepiluan.

Sedangkan secara khusus, tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu yaitu sarana edukasi untuk masyarakat perihal pentingnya demokrasi serta Pemilu. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu untuk pra pemilih dan seluruh segmen. Untuk pra pemilih, Rumah Pintar Pemilu menjadi sarana pengenalan nilai-nilai dasar tentang demokrasi dan kepiluan. Sedangkan

³⁶ Anugrah P. Telaumbanua, Marlon, Heri Kusmanto, “*Peran Rumah Pintar Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak*”, *Perspektif*, Vol. 10, No.2,2021,627,643.

untuk seluruh segmen, Rumah Pintar Pemilu menjadi sarana peningkatan pemahaman dan penanaman kesadaran kepada seluruh masyarakat akan urgensi demokrasi.³⁷

c. Lingkup Materi Rumah Pintar Pemilu

Dalam Rumah Pintar Pemilu harus mengimplementasikan bentuk-bentuk materi bagi pendidikan pemilih yang memiliki kaitan dengan edukasi demokrasi dan kepemiluan. Materi didalamnya juga ditampilkan semenarik mungkin secara ringkas dan lugas yang memuat inti sari dari materi yang ditayangkan. Bentuk-bentuk materi tersebut: maket ataupun diorama, panel dinding informasi baik secara manual maupun digital, *booklet*, *leaflet*, *flyer*, video, film, serta lainnya.³⁸

Sejumlah hal terkait lingkup materi yang diusahakan terdapat didalam Rumah Pintar Pemilu, diantaranya:

1) Sejarah Pemilu

Adapun konten yang berisikan tentang sejarah kepemiluan, diantaranya sistem Pemilu, hasil pemilu, dan lain sebagainya.

2) Pentingnya Pemilu dan Demokrasi

Konten yang kreatif dan menginspirasi urgensi adanya Pemilu baik berupa artikel, tulisan, dan lain sebagainya.

3) Sistem Pemilu

Konten yang ditampilkan menerangkan tentang penerapan sistem Pemilu baik proporsional terbuka, distrik perwakilan, dan campuran.

³⁷Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), 2-3.

³⁸*Ibid.*, 6-7

4) Tahapan Pemilu

Konten ini berisikan penjelasan tentang proses dalam tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu.

5) Peserta Pemilu

Konten ini menjelaskan tentang siapa saja yang jadi peserta dalam Pemilu. Di Indonesia sendiri Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden serta wakil presiden, kepala daerah, serta anggota DPR, DPD, juga DPRD.

6) Proses Pemilihan

Dalam konten ini berisikan penguraian tentang proses tata cara pemungutan suara serta penghitungan suara dalam Pemilu.

7) Profil Penyelenggara Pemilu

Adapun konten profil penyelenggara Pemilu ini berisikan penjelasan mengenai penyelenggara Pemilu di Negara Indonesia.

8) Uji Pengetahuan Pemilu

Konten ini berisikan pertanyaan seputar demokrasi dan kepemiluan yang dikemas dengan semenarik mungkin untuk menguji seberapa besar pengetahuan terkait kepemiluan.

d. Tata Ruang Rumah Pintar Pemilu

Didalam Rumah Pintar Pemilu setidaknya terdapat dua ruang yaitu ruang audio visual dan ruang pameran (display alat peraga pemilu). Adapun ruang audio visual digunakan untuk menampilkan video-video atau film kepemiluan serta dokumentasi program kepemiluan. Sedangkan dalam ruang pameran (display alat peraga pemilu), berisi alat-alat atau bahan untuk memperagakan proses Pemilu seperti maket atau diorama yaitu sebuah papan

tiga dimensi yang menggambarkan kegiatan atau peristiwa seperti sesuatu yang dianggap bernilai historis dalam konteks pemilihan setempat.³⁹

3. Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan kesadaran penuh seorang individu akan sebuah pengetahuan terkait beraneka hal proses politik didalam kehidupan bermasyarakat. Almon & Verba, mengungkapkan seseorang dikatakan mempunyai kesadaran politik jika sudah sadar serta paham berbagai hal seputar sistem politik baik dari segi *input* ataupun *output*.⁴⁰ Sejalan dengan gagasan Ramlan Surbakti, kesadaran politik diartikan dengan sebuah kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara.⁴¹

Miriam Budiardjo memberikan pendapat lain, kesadaran politik adalah perasaan dimana dirinya dipercaya bahwa dirinya dapat memberi pengaruh pada pejabat kekuasaan ataupun percaya bahwasanya mereka memiliki efek politik (*political efficacy*).⁴² Miriam juga menjelaskan bahwa kesadaran politik termasuk faktor yang dapat meningkatkan partisipasi politik. Antara kesadaran politik serta partisipasi politik, keduanya mempunyai kaitan yang berbanding lurus. Ia berasumsi, makin tinggi kesadaran politik makin tinggi pula tingkat partisipasi politik mereka.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, terdapat tiga pola kesadaran politik⁴³, yakni:

³⁹ Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), 10-11

⁴⁰ Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara*. Penerjemah Sahat Simamara (Jakarta: PT Bina Aksara. 1984), 55.

⁴¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 144.

⁴² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 368.

⁴³ Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Penerjemah Sahat Simamara (Jakarta: PT Bina Aksara. 1984), 55.

- 1) Kesadaran *input* ialah kesadaran dari dalam diri individu untuk turut berpartisipasi didalam sistem politik, serta memiliki daya tarik terhadap berbagai urusan politik. Didalam hal ini, *input* berbentuk dukungan ataupun tuntutan pada sistem politik. Cara mengukur kesadaran *input* ialah dengan melihat bagaimana mereka melakukan hak serta kewajiban selaku warga negara didalam proses politik.
- 2) Kesadaran *output* ialah kondisi individu secara sadar memahami serta merasakan dirinya turut berperan dan memiliki dampak untuk turut berkontribusi dalam proses atau sistem politik. Dalam hal ini kesadaran *output* dapat diukur melalui pemahaman akan pentingnya kontribusi dalam proses politik.
- 3) Penerimaan informasi yaitu sejauh mana penerimaan informasi politik yang telah didapatkan. Hal ini dapat diukur melalui dimensi yaitu mengerti hasil dari proses Pemilu.

4. Pemilih Pemula

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum Pasal 1, didefinisikan “pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah memiliki usia genap 17 tahun atau lebih, telah kawin, atau sudah pernah kawin”.⁴⁴ Sesuai yang tertera didalam undang-undang tersebut, dapat didefinisikan bahwa pemilih pemula adalah individu-individu yang tertera didalam daftar pemilih, yang baru menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali atau baru memiliki pengalaman dalam memberikan suara pada pemilihan atau pemilihan umum. Rentan usia

⁴⁴ Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 34

pemilih pemula yaitu berusia 17-21 tahun⁴⁵, notabennya mereka menyandang status selaku pelajar, mahasiswa dan pekerja muda. Pemilih pemula tentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dibandingkan dengan pemilih yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman di dunia kepemiluan dalam hal pemberian suara.

Pemilih pemula sebagai kelompok yang baru terjun dalam proses kepemiluan notabennya belum mempunyai literasi politik yang cukup, lebih cenderung mencontoh tren yang ada.⁴⁶ Mereka juga belum mempunyai jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana dan kepada siapa harus memilih, akibatnya tak jarang apa yang dipilih tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dengan demikian, pemilih pemula harus mendapatkan sosialisasi atau edukasi terkait materi demokrasi dan kepemiluan, agar ketika mereka memakai hak pilih ketika Pemilu, dapat memilih secara tepat.


B. Kerangka Berpikir

Sugiyono mendefinisikan kerangka berpikir ialah sebuah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.

⁴⁵ Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), 17

⁴⁶ Agus Sutina, "*Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual*" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2017, 140.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ialah sebagai berikut:



C. Hipotesis Penelitian

Didalam penelitian kuantitatif, teori dipakai untuk mengidentifikasi korelasi antar variabel. Adapun hubungan antarvariabel ini dinamakan hipotesis, yakni proposisi yang akan diuji keberlakuannya, ataupun sebuah dugaan sementara dari pertanyaan penelitian.⁴⁷ Hipotesis didalam penelitian ini adalah:

Ha: Peranan Rumah Pintar Pemilu Joyoboyo berpengaruh terhadap kesadaran politik pada pemilih pemula.

H0: Peranan Rumah Pintar Pemilu Joyoboyo tidak berpengaruh terhadap kesadaran politik pada pemilih pemula.

⁴⁷ Bambang prasetyo, Lina miftahul Jannah, *Metode penelitian kuantitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2008) 77